

INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM

Askarial, SH.,MH
Universitas Islam Riau

ABSTRACT

In the science of law and constitution, interpretation is a method of legal discovery (rechtsvinding). The discovery of the law is a process of concrete jurisdictional decision-making that directly poses legal consequences for an individual situation. In a sense, the discovery of the law is a reflection of the formation of the law.

This research is based on the curiosity of researchers in the scope of interpretation as a method of legal discovery. The scope is limited to several interpretation methods commonly used by judges (courts). Therefore, this study aims to know and analyze interpretation as a method of legal discovery commonly used by judges (courts). The type of this research is normative law research. The nature of this research is descriptive

Some of the interpretation methods commonly used by judges as part of the method of legal discovery are: 1) grammatical interpretation or interpretation by language; 2) teleological or sociological interpretation; 3) systematic or logical interpretation; 4) historical interpretation; 5) comparative interpretation; and 6) futuristic interpretation. The method of interpretation to be chosen and used by the judge in the face of his legal cases, ultimately turns to the judge. Judges in this context have the freedom to choose based on their legal beliefs.

Keywords: *Interpretation, Invention of the Law, Verdict of Judge*

PENDAHULUAN

Ada pandangan yang mengemukakan, bahwa penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar, tidaklah sama dengan penafsiran hukum. Bertumpu dari pengertian ‘konstitusi’ atau ‘undang-undang dasar’ di satu sisi, dan pengertian ‘hukum’ di sisi lain jelaslah memang pengertian ‘konstitusi’ atau ‘undang-undang dasar’ itu tidak sama (analog). Oleh karena itu, penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar tidaklah begitu saja dianalogkan dengan pengertian penafsiran hukum. Jika konstitusi diartikan sebagai undang-undang dasar (hukum dasar yang tertulis), maka penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari penafsiran hukum. Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya *rechtsvorm*) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Akan tetapi dalam praktik, perbedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (*elgemene rechtsbeginselen*) yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu.

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.⁴⁴

⁴⁴ Bernard Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 11.

Ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu: (1) penemuan hukum heteronom; dan (2) penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang. Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamik di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual. Metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamik ini juga memberikan kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat.⁴⁵

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴⁶

Penafsiran sebagai suatu metode penemuan hukum secara historis memiliki relevansi dengan tradisi hermeneutik yang sudah sangat tua usianya. Semula hermeneutik adalah teori yang menyibukkan diri dengan ihwal menginterpretasi naskah, karena itu pada permulaan digunakan terutama oleh para teolog, yang tugasnya memang berurusan dengan naskah-naskah keagamaan. Kemudian cabang ajaran-ilmu ini juga menarik perhatian para historikus, ahli kesusasteraan dan para yuris.⁴⁷ Perkataan hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, yakni kata kerja '*hermeneuein*' yang berarti 'menafsirkan' atau 'menginterpretasi' dan kata benda '*hermeneia*' yang berarti 'penafsiran' atau 'interpretasi'.⁴⁸

Dalam karya Heidegger, Gadamer dan karya Paul Ricoeur, hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutik, yang berintikan konsep-konsep kunci seperti pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*), kesadaran sejarah pengaruh (*effective historical consciousness, wirkungsgeschichtliches bewusstsein*), perpaduan cakrawala (*fusion of horizons, horizonverschmelzung*). Filsafat hermeneutik adalah filsafat tentang hal mengerti atau memahami (*verstehen*). Yang dipermasalahkan dalam filsafat ini bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran seni atau ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi.

Menurut Gadamer, pemahaman terhadap sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya.⁴⁹ Dengan demikian, dalam hukum, pemahaman terhadap hukum adalah menginterpretasikan hukum, dan menafsirkan hukum adalah memahami hukum. Hukum oleh karena itu hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum akan membantu sampai pada pemahaman terhadap hukum.

Hermeneutik mempunyai pengaruh besar terutama terhadap teori penemuan hukum (*rechtsvindingstheorie*) dalam tahun-tahun tujuh-puluhan, khususnya oleh teoretikus Jerman

⁴⁵ J.A. Pontier, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 94.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 13.

⁴⁷ J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Kluwer-Deventer, Den Haag, 1993, hlm. 137.

⁴⁸ Sebagaimana dikemukakan B. Arief Sidharta mengutip pendapat E. Sumaryono dalam bukunya yang berjudul *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Lihat Bernand Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Sebuah Penelitian tentang *Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 95.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 96.

Jozef Esser dan Karl Larenz. Di Belanda, hermeneutik dari H.G. Gadamer diintroduksi ke dalam teori penemuan hukum oleh J.B.M. Vranken. Dalil hermeneutikal yang dirumuskan: *dat men feiten moet kwalificeren in het licht van de normen en de normen moet interpreteren in het licht van de feiten behoort tot het paradigma van de huidige rechtsvindingstheorie*⁵⁰ bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum dewasa ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam lingkup interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum. Ruang lingkup tersebut dibatasi pada beberapa metode interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan).

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum adalah menekankan pentingnya pemahaman tentang interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan) dengan salah satu tujuan mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh hukum.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teoritis tentang Negara Hukum

Dalam terminologi George Jellinek, negara merupakan organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Jellinek menyatakan bahwa kedaulatan ini tidak ada di tangan Tuhan ataupun Raja, melainkan ada pada negara. Hukum diciptakan oleh negara, oleh karena itu segala sesuatu harus tunduk kepada Negara. Menurut Jellinek, hukum adalah penjelmaan kehendak negara, jadi hukum diciptakan oleh negara, dengan demikian satu-satunya sumber hukum adalah negara. Jean Bodin berpendapat bahwa adat kebiasaan yang secara nyata berlaku ditengah-tengah masyarakat bukanlah hukum. Sebaliknya menurut Jellinek, adat kebiasaan itu merupakan hukum, apabila negara telah menetapkan sebagai hukum.⁵¹

Franz Magnis Suseno,⁵² mengatakan kekuasaan negara antara lain adalah kekuasaan harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus benar dan adil. Paham negara hukum Indonesia yang berdasarkan teori distribusi (pemisahan) kekuasaan dan distribusi fungsi kekuasaan.

Plato, adalah seorang filsuf Yunani, orang pertama kali melahirkan pemikiran tentang paham “negara hukum” yang terkenal dalam tulisannya *nomoi*. Kemudian berawal dari pemikiran tersebut, berkembanglah konsep *continental* dan *rechtsstaat*, konsep *Anglo Saxon*, dan *the rule of law* serta konsep-konsep lainnya.⁵³ Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan-gagasan tersebut melahirkan konsep negara hukum formal yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, dan konsep negara hukum material oleh J. Stahl. Demikian pula, Albert Venn Dicey mengajukan konsepnya tentang *the rule of law* ada 3 (tiga) elemen atau unsur *the rule of law*, yaitu: Keunggulan mutlak hukum; Persamaan di hadapan hukum; dan Konsep yang berdasarkan konstitusi adalah hasil pengakuan hak-hak individual oleh para hakim.⁵⁴

H.W.R. Wade, mengidentifikasi ada 5 (lima) aspek *the rule of law* yaitu: 1) Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum; 2) Pemerintah harus berperilaku dengan suatu bingkai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi; 3) Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif; 4) Harus

⁵⁰ J.J.H. Bruggink, *Grondbegrippen uit....., Op. cit.*, hlm. 139.

⁵¹ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Melati Study Group, Jakarta, 1977, hlm. 56.

⁵² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 295.

⁵³ Mohammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 73-74.

⁵⁴ Rousseau, J.J., *De Contract Social*, Book I, ch. IV, Ronald Grimsley, Oxford, 1972, hlm. 37.

seimbang (*even handed*) antara pemerintah dan warga negara; dan 5) Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

Kajian Teoritis tentang Kekuasaan Kehakiman

Di dalam upaya pembentukan hukum (*rechtsvorming*) untuk memenuhi pembangunan hukum, maka kekuasaan kehakiman (*rechterlijke macht*) akan selalu memelihara keseimbangan diantara berbagai tujuan pembangunan tersebut.⁵⁵

Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.⁵⁶ Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau stelsel pembagian kekuasaan (*distribution of power*), tetapi sebagai suatu '*conditio sine quanon*' bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.⁵⁷

Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

Di negara hukum modern (*modern constitutional state*) ada dua prinsip dan menjadi prasyarat utama dan sistem peradilan, yaitu: (1) *the principle of judicial independence*, dan (2) *the principle of judicial impartiality*. Prinsip kemandirian (independensi) itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.⁵⁸ Di samping itu, independensi juga harus tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan (rekrutmen), masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim. Khusus mengenai penggajian hakim, kekuasaan kehakiman di Indonesia belum mandiri karena sistem penggajian hakim masih ditentukan oleh pemerintah (eksekutif).

Putusan hakim tertentu dapat disebut sebagai wujud pembentukan hukum *rechtsvorming*, jika putusan itu didasarkan pada upaya mengatasi kebutuhan hukum karena ketentuan hukum untuk itu belum secara lengkap diatur dalam suatu undang-undang. Pencapaian suatu putusan hakim yang berkualitas *rechtsvorming* sering memerlukan proses waktu yang panjang, bahkan dengan didahului putusan yang isinya berlawanan terhadap kasus yang hampir sama (misalnya: putusan (arrest) HR tahun 1991 tentang definisi *onrechmatige daad* kasus Lindenbaum-Cohen dibandingkan dengan arrest HR tahun 1990 mengenai kasus Zutphense Waterleiding).⁵⁹ Pokok pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim Nederland, secara tidak langsung dapat dipedomani para hakim di Indonesia, terutama jika pertimbangan hukum itu berkaitan dengan perkembangan ajaran hukum di Nederland.

Kajian Teoritis tentang Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil, sementara adil sendiri memiliki pengertian tidak berat sebelah atau memberikan sesuatu sesuai dengan bagiannya. Keadilan menurut filsafat adalah tidak merugikan seseorang atau salah satu pihak dalam suatu perkara dan memberikan perlakuan apa yang menjadi hak-haknya.⁶⁰ Keadilan

⁵⁵ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 151.

⁵⁶ M. Scheltema, *De Rechtsstaat*, dalam J.W.M. Engels, *De Rechtsstaat Herdacht*, TjeenWillink, Zwolle, 1989, hlm.15-17.

⁵⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung, 1995, hlm. 7.

⁵⁸ Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, The Glass House Press, London, 2003, hlm. 1.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁶⁰ E. Manullang dan M. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 98.

berkaitan erat dengan pendistribuan hak dan kewajiban. Hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah illahi sesuai dengan hak asasnya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristoteles dan filsuf-filsuf lainnya. Sokrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat.⁶¹

Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Dapat dikatakan tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani Kuno⁶². Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat⁶³. Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak buku atau literatur, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, pembahasan mengenai keadilan terbagi atas 2 (dua) arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan ontologis atau metafisik, sedangkan yang kedua, keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik atau ontologis diwakili oleh Plato, sedangkan keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik, sebagaimana diutarakan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara, keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.⁶⁴

Plato mengartikan aturan negara yang adil dapat dipelajari dari aturan yang baik dari jiwa yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pikiran (*logistikon*), perasaan atau nafsu, (*epithumetikhon*) dan bagian rasa baik atau jahat (*thumoeides*). Dalam Harmonisasi ketiga bagian tersebut dapat ditemukan keadilan. Demikian juga dengan Negara yang harus diatur dengan seimbang sesuai dengan bagian-bagiannya supaya adil.⁶⁵ Bagi Aristoteles keadilan merupakan keutamaan moral yaitu keutamaan tertinggi manusia yang didapat dari ketaatan kepada hukum polis baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan menjalankan keadilan ini, manusia mewujudkan keutamaan yang lain oleh karena segala yang lain dituntut oleh hukum Negara. Maka bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan umum.⁶⁶ Aristoteles membedakan keadilan kedalam dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.⁶⁷

⁶¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, yang dikombinasikan dengan periodisasi filsafat hukum menurut Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, hlm. 17.

⁶² E. Manullang dan M. Fernando, *Menggapai Hukum...*, *Op. cit.*, hlm. 96.

⁶³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik...*, *Op. cit.*, hlm. 81.

⁶⁴ W. Friedman. *Legal Theory*. Columbia University Press, New York, 1967, hlm. 346.

⁶⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Hukum...*, *Op.cit*, hlm. 23

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 29.

⁶⁷ Carl Jachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Terj. Irawan, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

METODOLOGI DAN DATA PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap ruang lingkup permasalahan penelitian, yaitu mengenai interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah terkait dengan interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan).

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya dalam bentuk data sekunder. Data sekunder tersebut dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, penyajian data dan membandingkan data.

Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan berikut ini, bukanlah merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya, dapat diidentifikasi beberapa metode interpretasi.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional.

Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (litera legis). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.⁶⁸

Di samping beberapa metode penafsiran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dari hasil penemuan hukum (*rechtsvinding*), metode interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu metode penafsiran restriktif dan metode penafsiran ekstensif.

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip *lex certa*, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan interpretasi ekstensif

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 95.

adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.⁶⁹

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut: 1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; 2) interpretasi teleologis atau sosiologis; 3) interpretasi sistematis atau logis; 4) interpretasi historis; 5) interpretasi komparatif atau perbandingan; dan 6) interpretasi futuristis.⁷⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan undang-undang dan terdapat dalam teks Undang-Undang dan bukan dalam Tambahan Lembaran Negara.⁷¹ Berikut ini penjelasan beberapa metode interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.

Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Sukar dibayangkan, hukum ada tanpa adanya bahasa. *Positief recht bestaat dus alleen maar dankzij het feit dat de mens een taal heeft*⁷² hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa.

Menurut Bruggink, *men kan zelfs nog verder gaan en stellen dat ook het recht als conceptueel systeem alleen maar vorm kan krijgen in het denken van de mens, dankzij de taal die hij spreekt*.⁷³ Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk berbicara. Oleh sebab itu pula, James A Holland dan Julian S. Webb mengemukakan, bahwa bahasa merupakan salah satu faktor kunci untuk bagaimana dapat mengetahui sengketa hukum (*legal disputes*) yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim (pengadilan). *Law and fact*, dan *law and language* hukum dan fakta, dan hukum dan bahasa merupakan 2 (dua) variabel kunci untuk memahami sengketa hukum di pengadilan. Proses hukum secara intrinsik diikat dengan bahasa.⁷⁴

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’ Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.⁷⁵

Terdapat 3 (tiga) pendekatan *contextualism* yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu: 1) *noscitur a sociis*, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya; 2) *ejusdem generis*. Asas ini mengandung makna of the same class. Jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan 3) *expressum facit cassare tacitum*, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan. Misalnya, apabila di muka peraturan telah memerinci tentang ‘pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang lain apapun’, maka kata ‘orang lain apapun’ harus diartikan dalam kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu.⁷⁶

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tenang....., Op.cit.*, hlm. 19-20.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 14.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² J.J.H. Bruggink, *Grondbegrippen uit...., Op.cit.*, hlm. 13.

⁷³ *Ibid*.

⁷⁴ James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, Blackstone Limited, Great Britain, 1991, hlm. 73, 82.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tenang....., Op. cit.*, hlm. 14-15.

⁷⁶ Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum....., Op. cit.*, hlm. 97-98. Lihat juga pendapat Ahli Philipus M. Hadjon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.⁷⁷

Interpretasi Sistematis atau Logis

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.⁷⁸

Dalam praktik peradilan di MK jenis penafsiran ini juga digunakan. Contoh bagaimana metode penafsiran sistematis atau logis ini digunakan dalam praktik peradilan di MK dapat dilihat seperti terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) sebagai berikut: Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “original intent”⁷⁹ perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

Interpretasi Historis

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu: penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan penafsiran menurut sejarah hukum.

Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk Undang-Undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan, metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum.⁸⁰

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tenang....., Op. cit.*, hlm. 15-16.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 16-17.

⁷⁹ Dalam pertimbangan hukum ini penafsiran sistematis digunakan secara bersama-sama dengan metode penafsiran berdasarkan original intent perumusan ketentuan UUD 1945.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tenang....., Op. cit.*, hlm. 17-18.

Interpretasi Komparatif atau Perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim membandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.⁸¹ Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan penerapan asas-asas hukumnya (*rechtsbeginselen*) dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya (*rechtsregel*), di samping perbandingan tentang latar-belakang atau sejarah pembentukan hukumnya.

Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.⁸² Dengan demikian, interpretasi ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang).

Metode penafsiran sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan metode penafsiran yang pada umumnya dikenal sebagai metode penafsiran hukum. Di samping metode penafsiran hukum itu, dalam kepustakaan hukum konstitusi dikenal juga metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation method*). Bobbitt mengidentifikasi 6 (enam) macam metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), yaitu: 1) penafsiran tekstual; 2) penafsiran historis (atau penafsiran orisinal); 3) penafsiran doktrinal; 4) penafsiran prudensial; 5) penafsiran struktural; dan 6) penafsiran etikal.⁸³

Albert H. Y. Chen mengemukakan keenam macam metode penafsiran konstitusi yang dikemukakan oleh Bobbitt di atas termasuk ke dalam lingkup penafsiran konstitusi yang disebut dengan *the purposive approach*. Metode penafsiran purposif ini merupakan metode penafsiran yang digunakan untuk memberikan arti atau makna aturan-aturan dalam undang-undang berdasarkan maksud atau tujuan pembentukannya. Menurut Chen, metode penafsiran ini akan dapat dipahami dengan baik apabila dihadapkan dengan metode penafsiran harfiah atau tekstual. Apabila metode penafsiran harfiah atau tekstual menggunakan pendekatan dari sudut kata-kata yang dirumuskan sebagai aturan oleh pembentuk undang-undang, maka metode penafsiran purposif menggunakan pendekatan yang lebih luas mengenai hal-hal yang terkait dengan isi atau substansi atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami maksud pembentuk undang-undang tersebut.⁸⁴

Penelusuran terhadap berbagai kepustakaan ilmu hukum dan konstitusi ditemukan, banyak variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi dari berbagai ragam metode penafsiran, pada hakikatnya metode penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu: metode penafsiran *originalism*, yang menggunakan pendekatan *original intent* (termasuk pendekatan historis) terhadap norma-norma hukum konstitusi, dan *non originalism*.

Metode penafsiran mana yang akan dipilih dan digunakan oleh hakim dalam menghadapi perkara-perkara hukumnya, pada akhirnya berpulang pada hakim. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan hukumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid*, hlm. 19.

⁸² *Ibid*.

⁸³ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Perspective*, Hongkong Journal Ltd, Hongkong, 2000, hlm. 5.

⁸⁴ James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal...*, *Op. cit.*, hlm. hlm. 10.

- a. Beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai bagian dari metode penemuan hukum adalah: 1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; 2) interpretasi teleologis atau sosiologis; 3) interpretasi sistematis atau logis; 4) interpretasi historis; 5) interpretasi komparatif atau perbandingan; dan 6) interpretasi futuristis.
- b. Metode penafsiran mana yang akan dipilih dan digunakan oleh hakim dalam menghadapi perkara-perkara hukumnya, pada akhirnya berpulang pada hakim. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan hukumnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, direkomendasikan beberapa hal seperti yang disebutkan di bawah ini:

- a. Hendaknya setiap hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terikat dengan maksud atau tujuan hukum berdasarkan kebijakan dari pembentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Hendaknya setiap hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara menggunakan lebih dari satu metode penafsiran sehingga sangat yakin akan produk hukum yang diputuskannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Perspective*, Hongkong Journal Ltd, Hongkong, 2000.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung, 1995.
- Bernard Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Carl Jachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Terj. Irawan, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- E. Manullang dan M. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J.A. Pontier, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
- J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Kluwer-Deventer, Den Haag, 1993.
- James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, Blackstone Limited, Great Britain, 1991
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982.
- M. Scheltema, *De Rechtsstaat*, dalam J.W.M. Engels, *De Rechtsstaat Herdacht*, TjeenWillink, Zwolle, 1989.
- Mohammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, The Glass House Press, London, 2003.
- Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek.*, Melati Study Group, Jakarta, 1977.

_____, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Rousseaw, J.J., *De Contract Social*, Book I, ch. IV, Ronald Grimsley, Oxford, 1972.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

W. Friedman. *Legal Theory*. Columbia University Press, New York, 1967.

2. ***Peraturan Perundang-undangan***

Undang-Undang Dasar 1945.

3. ***Putusan Pengadilan***

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).